



**P U T U S A N**

**NOMOR 33/PDT/2021/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. Usman** : jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, umur  $\pm$  71 Tahun, pekerjaan Nelayan, beralamat di Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- 2. Aril Hidayatullah** : jenis kelamin laki-laki, agama Islam, umur  $\pm$  25 Tahun, pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RISDIANA, S.H., M.H., ENDANG SUSILOWATI, S.H., LALU KAMALA, S.H., M.H., dan MUSTARI, S.SY., Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 45 Mataram, beralamat di Jalan Imam Bonjol Tohpati-Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No: 325/SK.PDT/20/PN Mtr;

**PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan II;**

**MELAWAN**

- 1. Bapak Masrik** : jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di RT 08, Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 2. Bapak M. Sahir** : jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di RT 08, Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;

**Halaman 1 dari 8 hal Putusan No.33/PDT/2021/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Bapak Sahlan** : jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di RT 08, Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 4. Bapak Mahdi** : jenis kelamin laki-laki, agama Islam, beralamat di RT 08, Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 5. Inak Supiani** : jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT 08, Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;
- 6. Rustiani** : jenis kelamin perempuan, agama Islam, beralamat di RT 08, Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada APRIADI HERU, S.H., dan LALU AHYAR SUPRIADI, S.H., Advokat beralamat di Jalan Pelihan No. 1, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No: 513/SK.PDT/20/PN Mtr;
- 7. Hj. Ratna Sari Dewi** : jenis kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di Pejerk Kebon, Kelurahan Pejerk, Kecamatan Ampenan;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.A. GEDE BUANA PUTRA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Gg. Macan IV No. 8 C Cemara-Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No: 327/SK.PDT/20/PN Mtr;

**TERBANDING semula TERGUGAT I,II,III,IV,V,VI dan VII;**

**Halaman 2 dari 8 hal Putusan No.33/PDT/2021/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**D A N**

1. **Dewi Anjani Sambara** : jenis kelamin Perempuan, beralamat di Lingkungan Kr.Jasi, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
2. **Mery Anjani Sambara** : jenis kelamin Perempuan, beralamat di Lingkungan Kr.Jasi, Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
3. **Kementerian ATR/BPN, cq Kantor Wilayah ATR/BPN, cq Kepala Kantor ATR/BPN Kota Mataram** di Jalan Pariwisata Nomor 61 Mataram;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada I KOMANG ASMIARTA, S.SIT, WIWIN WYNARTI, S.ST, I PANDE MADE ARYAWAN, S.H., dan I NENGGAH SUTRISNA MANTEB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No: 353/SK.PDT/20/PN Mtr;

**TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT I,II dan III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 17 Desember 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat VII dan Turut Tergugat III seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.841.000,00 (Dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 84/ Akta-Bdg/2020/PN.Mtr yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 Kuasa dari Penggugat telah mengajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr, tanggal 17 Desember 2020 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat VII/Terbanding dan Turut Tergugat I,II dan III /Turut Terbanding dan surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Januari 2021 permohonan banding dari Kuasa Penggugat telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat I,II,III,IV,V dan VI/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 5 Januari 2021,6 Januari 2021 dan 7 Januari 2021 yang isinya menerangkan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat maupun Turut Terbanding/Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 17 Desember 2020 diajukan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Desember 2020 dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun bukan merupakan hal yang wajib namun demikian kuasa Penggugat / Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding dengan demikian tidak diketahui apa alasan keberatannya terhadap putusan a quo sehingga mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa kembali berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/Pdt.G/2020/PN Mtr Tanggal 17 Desember 2020 dan surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

### DALAM EKSEPSI

**Halaman 4 dari 8 hal Putusan No.33/PDT/2021/PT MTR**



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang telah diajukan oleh Terbanding/Tergugat VII dan Turut Terbanding/Turut Tergugat III tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolute) telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat VII dan Turut Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga Putusan Akhir dari perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula eksepsi dari Terbanding/Tergugat VII mengenai Gugatan Kabur (Abscur Libel) juga telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan amar putusan menolak eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang putusannya telah menolak eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat VII dan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III mengenai kompetensi absolut dan eksepsi mengenai Gugatan Kabur (Abscur Libel) adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai jawaban dari Turut Terbanding III / Turut Tergugat III tertanggal 18 Agustus 2020 pada bagian eksepsi poin angka 3 mengenai Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat yang memiliki kepentingan dengan demikian gugatan Penggugat dipandang sebagai gugatan error in persona dengan alasan Penggugat belum teruji sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan eksepsi tersebut harus ditolak karena sudah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada segala uraian yang telah pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan pada bagian eksepsi tersebut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pembanding/Penggugat tanggal 11 Mei 2020 pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Pembanding/Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Dinah adalh pemilik obyek sengketa berupa tanah kebun seluas 9.500 M<sup>2</sup> dimana tanah tersebut sekitar 5.861 M<sup>2</sup> dikuasai oleh Hj. Ratna Sari Dewi





(Terbanding/ Tergugat VII) dengan rincian Sertipikat Hak Milik nomor 1507 luas 4.024 M<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik nomor 1508 luas 1.837 M<sup>2</sup>;

- Bahwa Terbanding/Tergugat I,II,III,IV,V dan VI juga menempati obyek sengketa dengan status meminjam namun sampai sekarang belum dikembalikan kepada Pembanding/Penggugat;
- Bahwa tindakan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 1507 dan Sertipikat Hak Milik nomor 1508 telah dilakukan dengan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik;
- Bahwa berdasarkan positanya tersebut maka Pembanding/Penggugat menyatakan Terbanding/Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa jawaban dari Terbanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dan VI pada pokoknya memohon agar gugatan Pembanding/Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat VII pada pokoknya memberi jawaban obyek sengketa adalah miliknya berdasarkan jual beli yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa jawaban dari Turut Terbanding III/Turut Tergugat III pada pokoknya adalah :

- Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan;
- Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik nomor 107 dan Sertipikat Hak Milik nomor 108 telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pembanding/Penggugat mengajukan alat bukti surat P - 1 sampai dengan P - 8 ,saksi dan seorang ahli demikian juga untuk meneguhkan sangkalannya Terbanding/Tergugat VII mengajukan bukti surat T. VII-1 sampai dengan T.VII-15 dan saksi sedangkan Turut Terbanding III/Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat mendalilkan memiliki suatu hak yang diperoleh berdasarkan selaku ahli waris dari Amaq Dinah maka terlebih dahulu akan diperiksa dan dipertimbangkan bukti kepemilikan obyek sengketa apakah benar sebagai milik Amaq Dinah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai bukti kepemilikan obyek sengketa oleh Pembanding/Penggugat adalah bukti P - 1 berupa pipil Tahun 1957 atas nama Amaq Dinah;

Menimbang, bahwa setelah secara cermat diperiksa dan diteliti bukti P - 1 ternyata bukti tersebut sekalipun sudah bermeterai secukupnya akan tetapi berupa foto copy dari foto copy yang tidak bisa terbaca tulisannya dengan demikian alat bukti P - 1 tersebut dikesampingkan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yaitu P - 1 dimana Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang obyek sengketa adalah miliknya karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya Nomor 105/ Pdt.G/2020 / PN Mtr tanggal 17 Desember 2020 yang menolak gugatan Pembanding/Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena ternyata putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/ Pdt.G/2020 / PN Mtr tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 105/ Pdt.G/2020 / PN Mtr tanggal 17 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**

**Halaman 7 dari 8 hal Putusan No.33/PDT/2021/PT MTR**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **RABU, tanggal 3 Maret 2021** oleh kami **DJOKO SOETATMO, S.H.** sebagai Ketua Majelis **MAS'UD, S.H.,M.H.** dan **SOEHARTONO,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2021/PT MTR tanggal 4 Februari 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 4 Maret 2021** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **I NYOMAN MURDANA** Panitera Pengganti pada pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**T.t.d**

**T.t.d**

**MAS'UD,S.H.,M.H.**

**DJOKO SOETATMO, S.H.**

**T.t.d**

**SOEHARTONO,S.H.,M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**T.t.d**

**I NYOMAN MURDANA**

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Pemberkasan : Rp130.000,00 +

**J u m l a h : Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

Mataram, Maret 2021

Untuk Salinan resmi

Panitera

**I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.,MH.**

**Halaman 8 dari 8 hal Putusan No.33/PDT/2021/PT MTR**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19630424 198311 1 001.**

**Halaman 9 dari 8 hal Putusan No.33/PDT/2021/PT MTR**